

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Mengurai pembahasan pada bab ini, peneliti akan menyajikan data berdasarkan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus tentang Fenomena *Ta'zir* Santri Di Era Milenial Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus) diperoleh data sebagai berikut:

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pondok Pesantren Darul Ulum dan Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum (YLPIDU) Ngembalrejo Bae Kudus, Pada awal mula tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan Islam di lingkungan Ngembalrejo adalah K.H. Muslih Dahlan Afandi dan K.H. Machun, mereka mendirikan Madrasah Diniyah dengan nama Darun Najah yang berlokasi di RT 6/IV Kauman Ngembalrejo (yang sekarang berdiri gedung balai pengajian Al-Ikhsan) pada hari selasa tanggal 1 Rabiul awal 1364 H / 13 Februari 1945 M.

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada sore hari, kepala sekolah dipercayakan kepada Bapak Nur Yasin. Pada tahun tersebut jumlah santri dari kelas 1 s/d kelas 6 mencapai 250 anak, dikarenakan pengurus saat itu K.H. Muslih Dahlan Afandi lebih disibukan dengan perjuangan melawan penjajah belanda, maka Madrasah Diniyah Darun Najah terbengkalai. Atas prakarsa K.H. A. Ma'roef dan segenap warga lingkungan Ngembalrejo termasuk K.H. Muslih Dahlan Afandi, bersepakat untuk mendirikan gedung baru di atas tanah wakaf yang berlokasi di RT 7/IV Kauman Ngembalrejo (sekarang berdiri gedung MI 1 Darul Ulum).

Pada hari Rabu tanggal 20 Syawal 1375 H/ 30 Mei 1956 dan secara resmi gedung baru tersebut dipergunakan, seluruh santri Madrasah Diniyah Darun Naja dari kelas 1 s/d kelas 6 dipindah ke gedung baru tersebut. Berdasarkan usulan dari K.H. Muslih Dahlan Afandi nama Madrasah Darun Najah diganti menjadi Madrasah Diniyah Darul Ulum, dengan kepala Madrasah dipercayakan kepada Bapak M. Dardil

Adnan, sedangkan ketua pengurus Darul Ulum dipercayakan kepada Bapak Abdurrahman Bawi.¹

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kebutuhan akan Pendidikan Agama Islam, serta banyaknya masyarakat sekitar dan bahkan masyarakat luar lingkungan Ngembalrejo yang ikut mengaji pada K.H. Ahmad Zaenuri di rumah beliau serta musholanya, maka K.H. Ma'roef berinisiatif mengajak masyarakat untuk membangun fasilitas mengaji berupa pondok pesantren dan oleh K.H. Ahmad Zaenuri pada senin tanggal 23 jumadi tsani 1380 H/ 12 Desember 1960 M.

Pondok pesantren tersebut dinamakan Pondok Pesantren Darul Ulum yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus dengan harapan agar pondok pesantren tersebut menjadi pusat ilmu agama Islam. Dalam mengasuh para santri K.H. Ahmad Zaenuri dibantu oleh K.H. Nasichun, K.H. A. Fatchi MN, K.H. Fatrur Rozi, K.H. Ruhani, K. Saiful, K. Mustafa, K. Wahtim Wahyudi, serta para ustadz yang lain mengajar di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Ulum ini tidak bisa dipisahkan dengan Madrasah Diniyah Darul Ulum, karena setiap santri yang menuntut ilmu di pondok diharuskan mengikuti pendidikan madrasah diniyah. Di madrasah diniyah tersebut juga menerima siswa dari Masyarakat tanpa harus mengikuti belajar di Pondok Pesantren Darul Ulum.²

Dalam proses pembangunan dan proses belajar mengajar baik Pondok Pesantren maupun Madrasah Diniyah Darul Ulum selalu mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat dikarenakan Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum tidak berafiliasi pada partai politik dan golongan tertentu bahkan dalam setiap kegiatan masyarakat baik itu peringatan hari besar nasional maupun keagamaan serta kegiatan sosial, para santri bersosialisasi dengan masyarakat. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat lingkungan, orang

¹ Hasil Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus, pada tanggal 9 Mei 2021 2019.

² Hasil Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus, pada tanggal 9 Mei 2021.

tua santri dan alumni pondok pesantren, baik moril, materil maupun tenaga.

Terbukti dalam pembangunan gedung pondok berlantai 3 yang membutuhkan tenaga dan dana yang cukup besar dan alhamdulillah telah terbangun dan diresmikan oleh ketua MPR Republik Indonesia H. Hidayat Nurwahit pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1428/ 7 Mei 2007 (Sekarang menjadi bangunan untuk asrama putri).

Pembelian tanah wakaf yang berlokasi di depan pondok putri Darul Ulum tak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat serta alumni pondok yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut, merupakan bukti bahwa tidak ada masalah dengan dukungan masyarakat atas keberadaan dan aktifitas yayasan pendidikan Islam Darul Ulum.³ Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus Berdiri pada tanggal 23 Jumadil Tsani 1380/ 12 Desember 1960 diasuh oleh K.H. Ahhmad Zaenuri, tahun 1986 s/d 2001 diasuh oleh K.H. Ahmad Fatchi MN, tahun 2001 s/d 2019 di asuh oleh K.H. Drs. Sa'ad Basyar, tahun 2019 s/d sekarang di asuh oleh K. Kasmidi⁴

Pondok pesantren Darul Ulum Kudus terletak di wilayah Kota Kudus, tepatnya di Dukuh Kauman Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus⁵. Pondok Pesantren Darul Ulum Kudus termasuk berada di kawasan lingkungan agamis. Tercatat ada masjid, Pendidikan Anak Usia dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik MI 01 maupun MI 02, Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Diniyah baik tingkat Ula, Wustho maupun Ulyaserta Pondok Pesantren (PONPES) yang ada di desa Desa Ngembalrejo. Sehingga tidak

³ Hasil Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus, pada tanggal 9 Mei 2021.

⁴ Hasil Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus, pada tanggal 9 Mei 2021.

⁵ Hasil Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus, pada tanggal 9 Maret 2021.

mengherankan apabila suasana agamis mewarnai kehidupan di Dukuh Kauman Ngembalrejo dan sekitarnya.⁶

Adapun visi misi Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus yaitu menjadikan santri sebagai generasi islam yang siap mengamalkan dan mengembangkan risalah rosulullah saw, serta membentuk santri yang berilmu, beramal, ikhlas, istiqomah dan siap berjuang di tengah-tengah masyarakat.

Struktur organisasi merupakan salah satu elemen yang harus ada pada setiap lembaga atau pondok pesantren. Hal ini berfungsi untuk memperlancar semua program kerja pada suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan struktur organisasi Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus untuk mempermudah melaksanakan suatu program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian, agar tercipta suatu tujuan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus, maka perlu suatu struktur organisasi.

Anggota kepengurusan darul ulum di pilih setiap setahun sekali atas persetujuan pengasuh dan ustad – ustad Pondok Pesantren Darul ulum. Pengurus ini terdiri dari lurah pondok, sekertaris, bendahara, dan seksi – seksi.⁷ Pondok Pesantren Darul Ulum juga memiliki sarana dan prasana yang digunakan untuk kelancaran proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana di pondok pesantren sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ada di pondok pesantren Darul Ulum.

Diantara sarana dan prasarana yang ada di pondo pesantren Darul Ulum adalah sebagai berikut(revisi:

1. Asrama pondok, terdiri dari tiga yaitu asrama pondok putri, asrama pondok tengah putra, asrama pondok kidul putra.
2. Masjid Al – Huda ngembalrejo bae kudus, sebagai tempat jamaa'ah sholat maupun kegiatan

⁶ Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum (YLPIDU) adalah nama yayasan yang baru, yang sebelumnya adalah yayasan pendidikan Islam Darul Ulum (YPIDU).

⁷ Hasil Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus, pada tanggal 9 Mei 2021.

ritual keagamaan, baik dari warga sekitar atau santri.

3. Kantor, untuk tempat administrasi santri dan siding bagi santri yang terkena hukuman *ta'zir*.
4. Aula asrama, sebagai tempat kegiatan santri dalam melakukan kegiatan khitobah dan lain-lain.
5. Perpustakaan, sebagai tempat belajar dan mencari reverensi kitab klasik maupun kitab lokal.
6. Kamar mandi dan tempat wudhu
7. Ruang tamu
8. Madding
9. Koperasi⁸

Santri dalam istilah pondok pesantren adalah seseorang atau sekelompok orang yang sedang menuntut ilmu agama yang berada atau menetap di pondok pesantren yang diawasi oleh kyai atau pengurus pondok. Santri yang berada di pondok pesantren Darul Ulum terdiri dari santri tulen dan non tulen. Santri tulen yaitu santri yang hanya mondok saja sedangkan santri non tulen yaitu santri yang mondok beserta sekolah formal.

Jumlah santri di pondok pesantren Darul Ulum untuk tahun ajaran 2020/2021 di pondok bagian tengah putra 20 santri dan di pondok selatan putra 97 santri, jumlah keseluruhan santri putra yang berada di pondok pesantren Darul Ulum 117 santri.

Sistem pengajaran yang diterapkan di pondok pesantren Darul Ulum menggunakan sistem bandongan, sorogan, dan pengajian kitab kuning klasik. Pembelajaran tersebut sering disebut dengan pembelajaran salafi, karena pondok pesantren darul ulum masih melestarikan sistem pembelajaran dari para pendiri terdahulu.

Pengajaran sistem bandongan yang diampu oleh para kyai di pondok pesantren dilaksanakan 5 kali dalam seminggu di mulai dari ba'da jama'ah subuh dan ba'da jama'ah isya kecuali hari kamis malam dan selasa malam,

⁸ Hasil Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus, pada tanggal 9 Mei 2021.

ada juga pembelaran kitab kuning dilaksanakan di madrasah Darul ulum yang wajib diikuti oleh para santri dimulai dari jam 14:00 sampai 17:00. Sedangkan sistem sorogan yang dilakukan ba'da jama'ah maghrib yaitu pengajian Al-Quran.

Semua santri yang berada di pondok pesantren harus menaati kegiatan sudah ada di tentukan oleh pengurus yang sudah disetujui oleh pengasuh. Kegiatan tersebut yaitu :

1. Sholat berjama'ah di masjid
Semua santri wajib mengikuti kegiatan berjama'ah sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sedangkan sholat dhuhur dan sholat ashar bersifat sunnah karena santri pada jam tersebut biasanya masih melakukan kegiatan sekolah.
2. Kegiatan pengajian kitab bandongan
Semua santri wajib mengikuti pengajian yang diampu oleh para kyai pondok pesantren Darul Ulum. Pengajian tersebut dilaksanakan di beberapa tempat seperti aula maqom mbah Ma'ruf Roesdi, aula pondok, dan aula masjid Al-Huda.
3. Kegiatan pengajian Al-Quran
Semua santri wajib mengikuti pengajian Al-Quran yang dilaksanakan sehabis jama'ah sholat maghrib yang dilaksanakan di rumah romo kyai.
4. Kegiatan sekolah di Madrasah Diniyah Darul Ulum
Semua santri juga wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar di madrasah diniyah Darul Ulum sesuai dengan kelasnya masing-masing.
5. Kegiatan di pondok pesantren Darul Ulum
Santri juga harus mengikuti kegiatan di pondok pesantren yang sudah dijadwalkan oleh pengurus pondok. Seperti tahlilan di maqom para pendiri pondok, khitobah dan pembacaan sholawat Al-Berzanji, hafalan nadhom sesuai dengan kelas di madrasah Darul Ulum.

Sebagaimana pondok pesantren pada biasanya, Pondok Pesantren Darul Ulum mempunyai peraturan-peraturan yang harus di taati oleh para santri. Peraturan ini

berperan agar melatih kemandirian serta rasa tanggung jawab santri atas apa yang sudah di perbuat. Pada praktiknya peraturan ini sebagai tolak ukur untuk santri yang melaksanakan hukuman *ta'zir* bila santri teruji melaksanakan perbuatan yang berlawanan dengan peraturan pondok.⁹

B. Temuan Data

1. Fenomena *Ta'zir* Di Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus

Ta'zir di pondok pesantren yaitu sebuah hukuman yang merupakan suatu wujud balasan untuk seorang yang telah melanggar peraturan ataupun tata tertib yang telah ada dalam suatu lembaga pendidikan dengan tujuan sang penderita supaya jera serta tidak mengulanginya lagi. Hukuman dalam pesantren sering disebut dengan nama *ta'zir*.

Hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul Ulum di dasarkan pada persetujuan dari pengasuh, para masayih dan para pengurus dalam rapat tahunan yang merujuk pada tradisi-tradisi pesantren salaf yang menerapkan hukuman/ *ta'zir*. Tujuan dari penerapan *ta'zir* di Pondok Pesantren Darul Ulum yaitu Agar santri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, santri menjadi disiplin dan ta'at segala bentuk peraturan baik peraturan pondok, hukum negara maupun peraturan syariat, menjadi pembelajaran bagi santri lain agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan pondok.

Ta'zir dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yakni *ta'zir* dalam katagori pelanggaran ringan, sedang, dan berat, hal ini juga diterapkan di Pondok Pesantren Darul Ulum sehingga penjatuhan *ta'zir* tidak langsung serta merta melainkan dilihat jenis kesalahannya. Berikut ini beberapa bentuk larangan yang dapat di kenai *ta'zir* di Pondok Darul ulum.

⁹ Hasil Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus, pada tanggal 9 Mei 2019.

a. *Ta'zir* Fisik

Jenis pelanggaran yang mendapat *ta'zir* fisik di Pondok Pesantren Darul Ulum pada pelanggaran sedang seperti yang di ungkapkan oleh Habib Nashhirudin sebagai lurah Pondok. *Ta'zir* fisik di Pondok Pesantren Darul Ulum itu di berikan kepada santri yang melanggar peraturan seperti tidak mengikuti salah satu kegiatan pondok seperti pengajian kitab kuning, memilki konten porno, mencuri, taruhan, santri merokok jenjang MA, pulang tanpa izin, melanggar peraturan *syar'i*, dan terlalu melakukan pelanggaran baik itu ringan, sedang maupun berat”.¹⁰

Bentuk hukuman *ta'zir* fisik di pondok pesantren Darul Ulum adalah sebagai berikut. *Pertama*, membaca Al-Qur'an di depan pondok putri. Hukuman ini di jatuhkan pada santri yang melanggar peraturan berupa tidak mengikuti salah satu kegiatan pondok seperti tidak mengikuti sholat jama'ah subuh, santri tidak berangkat musyawarah, dan santri tidak mengikuti pengajian kitab kuning yang du ampu oleh masyayih.

Hal ini sesuai yang di utarakan oleh Aldi Musthofa santri yang terkena hukuman fisik, yaitu mengaji didepan pondok putri sambil berdiri sampai kegiatannya habis, dikarenakan Aldi tidak mengikuti musyawarah malam. Pada saat di hukum Aldi merasa malu dan kecepan dengan hukuman tersebut. Karena harus mengaji sambil berdiri dan dilihat oleh mbak mbak santriwati. Dari hukuman tersebut Aldi akhirnya sedikit jera tetapi kadang juga masih melakukan, karena kegiatan pondok dan sekolah sangat banyak sehingga Aldi kecepan dan akhirnya membolos kegiatan pondok”.¹¹

Kedua, ro'an atau membersihkan kamar mandi selama beberapa waktu. Hukuman *ta'zir* ini di

¹⁰ Wawancara dengan Habib Nashhirudin pada tanggal 12 mei 2021.

¹¹ Wawancara degan Aldi Musthofa pada tanggal 12 mei 2021.

jatuhkan pada santri yang pulang tanpa izin keamanan pondok atau tanpa soan ke pengasuh, hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Alwi Syihab santri yang melanggar peraturan,

Hukuman *ro'an* yang dilakukan alwi membersihkan kamar mandi selama tiga hari, karena pulang tanpa seizin pengasuh pondok ataupun pengurus kemandan pondok. Hukuman tersebut dirasa terlalu berat bagi Alwi, karena hukuman dilakukan sendiri apa lagi pada waktu malam hari sehingga Alwi merasa kedinginan. Namun dengan hukuman tersebut Alwi menjadi jera dan kembali mentaati peraturan pondok untuk tidak pulang tanpa izin pengasuh atau pengurus keamanan pondok”¹²

Ketiga, gundul dan guyur air comberan. Seperti pada umumnya pondok pesantren salaf di Indonesia, tradisi *ta'zir* gundul dan guyur comberan juga di terapkan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum juga menerapkan *ta'zir*. Hukuman ini sebenarnya merupakan hukuman dalam katagori berat dan dilaksanakan dengan kesepakatan pengurus atau kebijakan pengurus berdasarkan tradisi-tradisi yang dahulu di pakai oleh pendahulu.

Ta'zir gundul dan guyur comberan merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu dan menjadi kesepakatan pengurus ketika pelanggarannya tersebut sudah melampui batas dan terlalu sering dilakukan. Hal ini sebenarnya bukan rujukan utama, tetapi kalau sudah melampau batas dan berulang-ulang pengurus pun melakukan tindakan tersebut. Hukuman ini di lakukan agar santri dapat jera dan menyadari kesalahannya serta memberikan peringatan kepada santri agar tidak melakukan pelanggaran tersebut.¹³

¹² Wawancara dengan Alwi Syihab pada tanggal 15 mei 2021.

¹³ Wawancara dengan Muhtarol Umam pada tanggal 15 mei 2021.

b. *Ta'zir* Non Fisik.

Di Pondok Darul Ulum hukuman yang di kategorikan *ta'zir* non fisik itu diberikan kepada santri yang melanggar peraturan yang masih wajar seperti bermain alat lelahan seperti remi, membawa gitar, membolos, coret-coret dinding dan lain-lain.¹⁴

Adapun macam-macam *ta'zir* non fisik ini sebagai berikut. *Pertama*, diperingatkan. Santri-santri yang melanggar peraturan sebenarnya semua di peringatkan oleh pengurus, tapi dalam hal ini yang dimaksud disini adalah *ta'zir* yang di terapkan bagi santri yang melanggar peraturan berupa bergurau atau duduk di tepi jalan tanpa ada tujuan yang jelas, berambut gondrong yang bergaya, berkalung, bergelang, bertindik atau bertato dan menyemir rambut, memakai pakaian yang mempertontonkan aurat, memindah atau merusak inventaris pondok.

Peringatan tersebut di lakukan baik secara langsung ketika di tempat atau melalui panggilan kusus kemudian di peringatkan di kantor pengurus.¹⁵ *Kedua*, disita dan menghafal surat pendek atau tahlil. Hukuman tersebut dijatuhkan kepada santri yang melanggar peraturan berupa bermain atau menyimpan remi, domino, catur, gitar, dan sejenisnya, menyembunyikan atau menggunakan magic com, dispenser dan barang-barang elektronik yang dilarang.

Hukuman disita di Pondok Darul Ulum sebagai barang bukti pelanggaran langsung di musnahkan guna menindak tegas pelanggran tersebut. Dan tidak hanya disita namun santri yang melanggar peraturan tersebut di panggil ke kantor lalu di hukum dengan menghafal surat pendek atau tahlil.

Ketiga, di sowankan ke pengasuh atau di pulangkan ke wali santri (boyong). Hukuman ini merupakan kategori hukuman terberat di Pondok Pesantren Darul Ulum karena kesalahannya tersebut

¹⁴ Wawancara dengan Muhtarol Umam pada tanggal 15 mei 2021.

¹⁵ Hasil dokumentasi pondok pesantren Darul Ulum 15 mei 2021.

terlalu berat dan berulang-ulang. Santri yang di hukum dengan hukuman ini adalah santri yang melanggar perbuatan berupa mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau mengedarkan MIRAS dan NARKOBA, melanggar syariat seperti berzina, mencuri, terlalu sering melakukan pelanggaran dan telah di hukum berulang kali serta sudah membuat surat pernyataan bermaterai namun masih melanggar peraturan. Adapun penjatuhan *ta'zir* di Pondok Pesantren Darul Ulum terdapat beberapa tahap sebelum penjatuhan hukuman *ta'zir*.¹⁶

Pernyataan ini juga sesuai dengan yang di ungkapkan oleh salah seorang santri bernama Andri Irawan yang melanggar peraturan pondok berupa bertemu dengan seorang santriwati. Tahap penjatuhan *ta'zir* di Pondok Darul Ulum, pertama santri mendapat panggilan, kemudian di sidang di kantor pondok dan terakhir pelaksanaan *ta'zir*. Dari hukuman tersebut Aldi menjadi jera dan tidak mengulanginya lagi.¹⁷

2. Fenomena *Ta'zir* Di Pondok Pesantren Darul Ulum Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu pendidikan Islam berupaya mengembangkan manusia dalam berbagai cara guna melakukan kebaikan dengan berbekal keimanan. Namun sebaliknya pendidikan Islam berupaya semaksimal mungkin menjauhkan manusia dari perbuatan buruk dengan berbagai aspeknya.

Pendidikan Islam berusaha untuk mengembangkan potensi kebaikan peserta didik

¹⁶ Wawancara dengan M. Solihul Amin pada tanggal 15 mei 2021.

¹⁷ Wawancara dengan Andri Irawan pada tanggal 17 mei 2021.

dengan memberikan penguatan motivasi dan dorongan. Namun disamping itu pendidikan Islam juga berusaha untuk mencegah dan membatasi peserta didik dari potensi keburukan. Hukuman diartikan sebagai salah satu tehnik yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif.

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan bapak kyai Kasmidi selaku pengasuh pondok pesantren Darul Ulum. Hukuman atau *ta'zir* yang dilaksanakan di pondok pesantren, karena santri melakukan pelanggaran dalam pondok. Hukuman ini dilakukan untuk mencegah santri agar tidak melakukannya lagi serta memberi pelajaran kepada santri bahwa pelanggaran yang dilakukannya akan mendapatkan balasan sebuah keburukan kepada dirinya sendiri”¹⁸

Pemberian hukuman terhadap santri yang melakukan pelanggaran terhadap aturan adalah hal positif yang harus dilakukan oleh pengurus atau kyai. Hukuman ini dimaksudkan supaya santri memiliki kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki resiko dan tanggungjawab yang harus diterima. Diharapkan dengan mendapatkan hukuman santri yang melakukan kesalahan muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri, sehingga kedepan dalam melakukan setiap kegiatan berdasarkan kesadaran dan tanggungjawabnya.¹⁹

Dalam pemberian hukuman ada tahapan, mulai dari yang ringan hingga akhirnya menjadi yang terberat. Seperti Memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat, memberikan peringatan, memberikan hukuman fisik.

Hal ini sesuai dengan pernyataan mukhtarol umam selaku pengurus kebersihan pondok. Santri yang

¹⁸ Wawancara dengan Kyai Kasmidi pada tanggal 18 mei 2021

¹⁹ Wahyudi Setiawan, “Reward And Punishment Dalam Perspektif”, *Almurabbi* Vol 4 NO. 2 STIT ISLAMIAH Paron Ngawi (2018): 189-190, diakses pada 30November 2019.

melakukan pelanggaran pondok tidak langsung diberi hukuman berat atau *ta'zir* fisik.

Ketika memberikan *ta'zir* kepada santri pertama melihat dulu pelanggarannya, kemudian diberi *ta'zir* yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Apabila melakukan pelanggaran baru pertamakali maka beri nasehat dan peringatan agar santri takut melakukannya pelanggaran kembali. Apabila melakukannya kembali maka diberi *taziran* seperti membaca al qur'an sambil berdiri didepan pondok putri. Terakhir apabila santri sudah tidak jera dengan *ta'zir* dari yang ringan sampai berat maka dari persetujuan pengurus dan pengasuh santri dikembalikan keorang tuanya atau dalam bahasa pesantrenya *boyong*²⁰

Dalam teori belajar, hukuman atau yang terkenal dinamakan punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Fenomena *Ta'zir* di Pondok Pesantren Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus

Fenomena *ta'zir* di pondok pesantren Darul Ulum dari data yang ditemukan terbagi menjadi dua kategori *ta'zir* yakni *ta'zir* fisik dan *ta'zir* non fisik. Contoh dari *ta'zir* (hukuman) fisik seperti di gundul dan di guyur air comberan, dipukul sedangkan *ta'zir* non fisik seperti didenda dan menghafal surat pendek dan tahlil.

Ta'zir fisik dan non fisik yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum ini jika dilihat dari jenis-jenis hukuman yang ada termasuk hukuman yang bersifat positif untuk *ta'zir* non fisik sedangkan untuk

²⁰ Wawancara dengan Muhtarol Umam pada tanggal 15 mei 2021

ta'zir termasuk hukuman yang bersifat negatif hal ini sesuai dengan sifat hukuman:

- a. Hukuman yang bersifat positif yaitu bentuk hukuman yang diberikan kepada anak yang bersifat positif sehingga akan membuahkan hasil yang positif.
- b. Hukuman yang tidak membuat trauma.
- c. Hukuman tidak membuat sakit hati.
- d. Hukuman memberikan efek jera.²¹

Dalam pemberian hukuman dari pengurus atau pengasuh tidak secara langsung memberikan kepada santri, tetapi memiliki beberapa tahapan. Seperti halnya, di peringatkan, diberi teguran, setelah hal tersebut tidak berpengaruh kepada santri maka baru diberikan hukuman.

Para tokoh pendidikan juga memberikan alur atau tahap-tahap penjatuhan hukuman agar tepat guna dan berhasil guna. Tahap-tahap tersebut dari yang ringan sampai yang terberat. Tahapan tersebut yaitu, *Pertama*, Memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat. Yaitu dengan tidak memojokkan dan mengungkit-ungkit kekeliruannya dengan nasehat yang panjang lebar, karena dapat membuat anak menolak terlebih dahulu apa yang akan disampaikan. Pemilihan waktupun harus dipertimbangkan sehingga anak bisa enjoy menerima masukan.

Kedua, Hukuman pengabaian, untuk menumbuhkan perasaan tidak nyaman dan teracuhkan di hati anak. *Ketiga*, Hukuman fisik, sebagai tahap akhir, dengan catatan bahwa hukuman fisik (pukulan) yang diberikan tidaklah terlalu keras dan menyakitkan.²²

Tujuan adanya *ta'zir* dipondok pesantren Darul Ulum yakni memperbaiki kesalahan yang dilakukan santri, yang kemudian diberikan hukuman agar kembali

²¹ Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa: Pedoman Pendidikan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2012), 47.

²² Auladi Rachman, "Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam Modern", *Fikrah UIKA Bogor vol 7 no.2* (2015): 12-13, diakses pada 30 November 2019.

berperilaku baik. Hukuman di pondok sebagai alat pendidikan untuk mencapai tujuan yang ada dipondok pesantren.

Pemberian hukuman kepada santri yang melakukan buruk bukan berarti balas dendam, melainkan untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, dan seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.²³

2. Fenomena Pendidikan Islam Terhadap *Ta'zir* (Hukuman) di Pondok Pesantren Darul Ulum

Fenomena yang terdapat di Pondok Pesantren Darul Ulum yaitu *ta'zir* fisik (gundul, guyur air comberan dan pukul) dan *ta'zir* non fisik didenda dan menghafal surat pendek dan tahlil merupakan suatu media pendidikan yang diberikan oleh pengasuh atau pengurus karena melanggar suatu peraturan. Pendidikan tidak mungkin terpenuhi dengan penerapan satu metode saja, hal itu dikarenakan dinamika tabi'at manusia berbeda tingkatan dalam merespon pengaruh beberapa media pendidikan. Oleh karena itu, pemberian hukuman harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan santri. Hukuman yang diterapkan dalam proses pembelajaran harus mengandung unsur-unsur nilai yang positif yang akan diterapkan.²⁴

²³ Siti Munawaroh, "Efektivitas Hukuman Dalam Meningkatkan Disiplin Santri Di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung" (*Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2015), 17.

²⁴ Muhammad Fauzi, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Al Ibrah: jurnal pendidikan dan keilmuan islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-ibrohimy bangkalan* Vol 1 No.1 (2016): 35, diakses pada 30 November 2019.

Dari fenomena *ta'zir* di Pondok Pesantren Darul Ulum tersebut hukum Islam memandang bahwa berdasarkan asas-asas hukum Islam yang terdiri dari tiga asas. Pertama, Asas Keadilan. *Ta'zir* secara umum jika dilihat dari asas keadilan hal ini sesuai dengan asas tersebut karena setiap perbuatan yang melanggar suatu aturan baik itu melanggar hak Allah atau hak individu dapat di kenai hukuman. Namun berbeda lagi ketika *ta'zir* itu fisik seperti gundul, guyur air comberan dan pukul itu sangat di minimalkan karena asas keadilan dalam hal ini tidak tercermin.

Kedua, Asas Kepastian Hukum *Ta'zir* secara umum jika dilihat dari kepastian hukum telah memiliki kepastian hukum karena adanya hukuman tertentu bagi santri yang melanggar peraturan baik itu *ta'zir* fisik maupun non fisik.

Ketiga, Asas Kemanfaatan. *Ta'zir* jika dilihat dari asas kemanfaatan ini memiliki manfaat tertentu yakni membuat efek jera bagi santri dan tidak mengulangnya lagi. Namun efek jera dari *ta'zir* fisik kadang tak selalu menimbulkan kemanfaatan.

Jika melihat dari tujuan hukuman dalam pendidikan Islam itu sangat baik yakni :

- a. Memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.
- c. Melindungi masyarakat luar dari perbuatan-perbuatan salah (nakal, jahat, asusila, dan sebagainya) yang dilakukan oleh anak.²⁵

Pelaksanaan *ta'zir* di pondok pesantren Darul Ulum tidak langsung dilakukan kepada santri yang melanggar peraturan, tetapi melakukan tahapan-tahapan dalam melaksanakannya. Karena tujuan dalam pelaksanaan *ta'zir* di pondok Darul Ulum

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis : Apakah Pendidikan Masih Diperlukan* (Bandung: Mandar Maju, 1992) 261-262.

untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Oleh karena itulah, harus diperhatikan watak dan kondisi anak yang bersangkutan sebelum seorang menjatuhkan hukuman terhadapnya, memberikan keterangan kepadanya tentang kekeliruan yang dilakukannya, dan memberinya semangat untuk memperbaiki dirinya.²⁶

Pemberian hukuman yang berlaku di Pondok Pesantren Darul Ulum memiliki tahapan, mulai dari yang ringan hingga akhirnya menjadi yang terberat. *Pertama*, Memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat. Agar santri mengetahui kesalahannya dan sadar tidak melakukan kembali. *Kedua* Hukuman pengabaian dan peringatan, ketika santri melakukan kembali maka memberikan peringatan dan sekaligus pengabaian untuk menumbuhkan perasaan tidak nyaman dan teracuhkan di hati anak.

Ketiga, hukuman fisik. sebagai tahap akhir dengan catatan bahwa hukuman fisik seperti membaca Al Qur'an, tahlil, menghafalkan nadhom, yang diberikan tidaklah terlalu keras dan menyakitkan. Akan tetapi ketika santri tidak bisa terkontrol dengan hukuman fisik yang ringan akhirnya dengan terpaksa melakukan *ta'zir* fisik berat seperti gundulan, diguyur comberan, membersihkan kamar mandi.²⁷

Dalam implementasinya di pondok pesantren Darul Ulum, hukuman digunakan setelah peserta didik diperingati, ditegur, dan diberi nasihat. Jika

²⁶ Muhammad Fauzi, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Al Ibrah*: jurnal pendidikan dan keilmuan islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-ibrohimy bangkalan Vol 1 No.1 (2016): 35, diakses pada 29 mei 2021.

²⁷ Muhammad Fauzi, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Al Ibrah*: jurnal pendidikan dan keilmuan islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-ibrohimy bangkalan Vol 1 No.1 (2016):44-45, diakses pada 29 mei 2021.

setelah melalui cara-cara tersebut masih tetap tidak mentaati, maka hukuman baru digunakan. Dengan demikian, metode hukuman digunakan sebagai alternatif terakhir dalam memperbaiki perilaku santri. Dengan kata lain, *ta'zir* yang dilakukan di pondok Pesantren Darul Ulum adalah hukuman perbaikan bukan hukuman pembalasan atau tindakan balas dendam.²⁸

Ta'ziran merupakan salah satu media dari beberapa media pendidikan. Pendidikan tidak mungkin terpenuhi dengan penerapan satu metode saja, hal itu dikarenakan dinamika tabi'at manusia berbeda tingkatan dalam merespon pengaruh beberapa media pendidikan. Sebagian ada yang merespon dengan satu nasihat saja, atau dengan sekali motivasi atau satu kali ancaman. Sebagian ada yang merespon dengan berkali-kali nasihat, motivasi dan ancaman. Oleh karena itu, dalam pemberian hukuman kepada santri di pondok pesantren Darul Ulum diberikan sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Hukuman yang diterapkanpun memiliki nilai positif seperti membaca Al-Quran dan menghafal tahlil.²⁹

Sedangkan dalam sumber hukum Islam memandang fenomena *ta'zir* baik *ta'zir* fisik maupun non fisik ini berkaitan dengan cara mendidik anak dalam Islam. Dalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa setiap perbuatan yang di lakukan oleh manusia itu memiliki konsekuensi masing-masing hal ini sesuai Firman Allah dalam Surat Fusilat ayat 46:

²⁸ Auladi Rachman, "Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam Modern", *Fikrah UIKA Bogor vol 7 no.2* (2015): 12-13, diakses pada 29 mei 2021.

²⁹ Muhammad Fauzi "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Al Ibrah: jurnal pendidikan dan keilmuan islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-ibrohimy bangkalan Vol 1 No.1* (2016): 35, diakses pada 30November 2019.

عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ
بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) itu untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali Rabb-mu menganiaya hambanya.” (QS. Al-Fusilat :46).³⁰

Berdasarkan ayat di atas, bahwa setiap perbuatan itu memiliki konsekuensi masing-masing. Oleh karena itu, pada dasar hukuman adalah akibat dari perbuatan manusiawi itu sendiri dan Allah sama sekali tidak berbuat aniaya pada manusia. Begitu juga ketika santri melanggar peraturan pondok maka santri harus menerima konsekuensi dari perbuatannya yakni di *ta'zir* fisik maupun non fisik.

Hal ini sesuai dengan prinsip hukuman dalam Islam yang mengambil dasar dari Al-Qur'an dan Hadits, bahwa ketika Allah berbicara tentang keindahan surga sebagai reward bagi perilaku baik manusia, seiring beriringan dengan ancaman azab neraka sebagai punishment atas perilaku salah yang dilakukan manusia. Dengan demikian, dapat dipersepsikan bahwa neraka adalah bentuk hukuman akhir bagi manusia atas puncak kesalahan yang lama dan berulang-ulang dilakukan.

Sedangkan dalam teori belajar (*learning theory*) yang banyak dianut oleh para behaviorist, hukuman (*punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang

³⁰ Abdul Aziz Ahmad dan Muhammad Sya'bana Al-Hafizh, *Al-Qur'an Per Kata Tajwid Warna Robbani*, (Jakarta: Surprise),52.

bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Ta'zir fisik seperti gundul, guyur air comberan dan dipajang di pondok putri yang memberatkan menjadi langkah yang terakhir ditempuh apabila santri tetap melakukan kesalahan dan seminimal mungkin harus di cegah sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yakni:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُهَا

Artinya: *Apa yang dibolehkan karena darurat, hendaknya di lakukan dalam ukuran sekedarnya.*³¹

Jadi *ta'zir* secara umum baik *ta'zir* fisik maupun non fisik yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul Ulum itu diperbolehkan, namun untuk *ta'zir* fisik seperti digundul, diguyur air comberan dan dipukul sangat dihindarkan atau diminimalkan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena *ta'zir* atau punishment dalam pendidikan Islam di era milenial adalah salah satu cara atau tindakan yang dilakukan oleh pendidik kepada seseorang, yang menimbulkan dampak yang tidak baik (penderitaan atau perasaan tidak enak) terhadap anak didiknya berupa gundulan atau sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar anak didik menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya agar tidak mengulangnya lagi dan menjadikan anak itu baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

³¹ Abdurahman Ibnu Muhammad Ngawaid, *Fiqih Ngala Madzahibul Arbahah*. (Bairut: Dharul Kitab Ngilmiyah, 2003), 161.